

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Padi sebagai bahan pangan pokok memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur ketahanan pangan nasional. Ketersediaan beras bukan hanya berhubungan dengan kesejahteraan petani, melainkan juga menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, bahkan politik negara. Tidak heran jika berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi.²

Di daerah pedesaan seperti Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, mayoritas masyarakat masih menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor pertanian padi. Lahan sawah menjadi sumber utama penghidupan, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari maupun sebagai sumber pemasukan ekonomi. Namun, masalah klasik yang selalu dihadapi oleh para petani adalah serangan hama, khususnya hama tikus.

Hama tikus sering dianggap sebagai ancaman paling serius dalam budidaya padi. Tikus sawah memiliki daya reproduksi tinggi, kemampuan adaptasi yang kuat, dan tingkat kerusakan yang masif. Jika tidak dikendalikan, hama tikus dapat mengakibatkan gagal panen yang berdampak langsung pada turunnya pendapatan petani. Kerugian akibat hama tikus bukan hanya merugikan petani secara pribadi, tetapi juga memengaruhi produksi beras

² D J Pangan, “*Ketahanan Pangan Nasional*” (Jakarta: Kementan, 2011).hlm.110

nasional.³

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa tikus sawah (*Rattus argentiventer*) mampu merusak tanaman padi sejak fase persemaian hingga menjelang panen. Serangan yang paling berbahaya biasanya terjadi saat fase generatif, yaitu ketika padi mulai berbulir. Pada tahap ini, satu ekor tikus dapat menghabiskan bulir padi yang seharusnya bisa menjadi sumber beras. Menurut data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, serangan hama tikus dapat menyebabkan kerugian hingga ribuan hektare setiap tahunnya. Bagi petani kecil, kehilangan sebagian hasil panen saja sudah cukup untuk mengguncang kestabilan ekonomi rumah tangga mereka. Tidak jarang, petani harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah dalam satu musim tanam akibat gagal panen.⁴

Kondisi ini mendorong para petani untuk mencari cara-cara efektif dalam memberantas hama tikus. Cara tradisional seperti gropyokan (berburu tikus massal), penggunaan racun, atau pemeliharaan burung hantu sebagai predator alami memang sudah dilakukan. Namun, cara-cara tersebut sering dianggap tidak efektif, lambat, atau membutuhkan biaya tambahan. Karena itulah, sebagian petani mulai menggunakan aliran listrik yang dipasang di sawah sebagai jebakan tikus.⁵

Desa Bangsri dan sejumlah daerah lain, ditemukan praktik pemasangan

³ Ibid., hlm. 111

⁴ T. Trisnawati, "Penerapan Trap Barrier System (Tbs) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah (*Rattus Argentiventer*) Di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat," 2023, hlm. 79.

⁵ Abdul Rahman, "Pemakzulan Kepala Negara," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 127–50.

kawat beraliran listrik di sepanjang pematang sawah. Tujuannya sederhana: ketika tikus menyentuh kawat tersebut, tikus akan mati akibat tersengat listrik. Cara ini dianggap oleh sebagian petani sebagai metode yang praktis, murah, dan efektif. Namun, praktik ini memunculkan persoalan serius. Listrik yang digunakan untuk jebakan tikus biasanya diambil dari jaringan listrik rumah tangga atau bahkan dari sambungan liar. Selain itu, tegangan yang digunakan cukup tinggi sehingga tidak hanya berbahaya bagi tikus, tetapi juga berisiko besar bagi manusia dan hewan lain. Sudah banyak kasus di mana orang yang tidak sengaja menyentuh kawat tersebut mengalami luka serius, bahkan meninggal dunia.⁶

Dari sisi sosial, penggunaan listrik sebagai jebakan tikus sering menimbulkan keresahan masyarakat. Misalnya, anak-anak yang bermain di sekitar sawah, pekerja tani yang tidak mengetahui adanya kawat listrik, atau hewan ternak yang dilepas di area persawahan berpotensi menjadi korban. Fenomena ini jelas menimbulkan dilema: di satu sisi, petani ingin melindungi tanamannya dari hama tikus, tetapi di sisi lain, cara yang dipilih justru menimbulkan bahaya baru. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penggunaan aliran listrik tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur dengan tegas mengenai pemanfaatan tenaga listrik, aspek keselamatan, serta larangan penggunaan listrik yang membahayakan keselamatan umum.⁷

⁶ nurhana, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Dalam Penggunaan Jebakan Tikus Beraliran Listrik Yang Menyebabkan Kematian”* ((Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin), 2022), hlm.60.

⁷ Ibid., hlm.62

Beberapa poin penting dalam UU ini menyebutkan bahwa Listrik harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk penerangan, kegiatan rumah tangga, industri, dan kebutuhan lain yang sah. Setiap pemanfaatan listrik harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan keandalan. Penyalahgunaan listrik hingga mengakibatkan kerugian, bahaya, atau korban jiwa dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, praktik pemasangan aliran listrik di sawah untuk jebakan tikus secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun niat petani adalah untuk menjaga hasil panennya, cara tersebut tetap melanggar hukum positif karena menyalahi peruntukan listrik serta menimbulkan ancaman keselamatan.⁸

Selain dari aspek hukum positif, fenomena ini juga penting dianalisis dari perspektif Hukum Islam. Dalam ajaran Islam, segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain dilarang keras. Kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “la dharar wa la dhirar” (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan) menjadi landasan utama dalam menilai persoalan ini.⁹

Islam mengajarkan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan syariat untuk melindungi lima hal utama yakni jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), agama (hifdz al-din), harta (hifdz al-maal), dan keturunan (hifdz al-nasl). Jika ditinjau dari maqashid, penggunaan listrik sebagai jebakan tikus dapat membahayakan jiwa manusia dan harta benda. Dengan demikian, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam. Di sisi lain, Islam juga

⁸ Muhammad Rafii Fadillah, “*Analisis Safety Culture Maturity Level Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja di PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya*,” 2024, hlm.50.

⁹ Ichwan Ahnaz Alamudi dkk., “*Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar*,” Qonun Iqtishad EL Madani Journal 4, no. 1 (2024), hlm.28.

mengajarkan keseimbangan dalam memelihara lingkungan (hifdz al-bi'ah). Menggunakan listrik untuk membunuh tikus secara masif tidak hanya membunuh hama, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, dari perspektif hukum Islam, cara ini dipandang sebagai metode yang tidak etis dan sebaiknya ditinggalkan.¹⁰

Fenomena penggunaan listrik sebagai jebakan tikus masih jarang diteliti secara akademis, khususnya dalam perspektif gabungan antara hukum positif dan hukum Islam. Padahal, persoalan ini sangat relevan di masyarakat pedesaan dan berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari petani. Penelitian ini menjadi penting karena Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang larangan penggunaan listrik yang tidak sesuai aturan. Menunjukkan pandangan hukum Islam dalam menilai praktik yang berpotensi membahayakan manusia dan lingkungan. Memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kepada petani untuk menggunakan metode alternatif yang lebih aman dan sesuai syariat.¹¹

Menghadapi masalah ini, petani sebenarnya memiliki berbagai metode pengendalian, mulai dari cara tradisional seperti gropyokan, penggunaan predator alami (burung hantu), hingga cara modern seperti racun kimia atau perangkap mekanis. Akan tetapi, sebagian petani di Desa Bangsri memilih menggunakan cara yang lebih ekstrem, yakni memasang aliran listrik pada kawat di sekitar sawah. Cara ini dianggap praktis, efisien, dan cepat membunuh

¹⁰ Ghofar Shidiq, "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam," Majalah Ilmiah Sultan Agung 44, no. 118 (2009): hlm 30.

¹¹ Alamudi dkk., "Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar." (2022), hlm.50.

tikus.¹²

Di sinilah muncul permasalahan serius. Praktik penggunaan listrik untuk tujuan jebakan tikus jelas tidak diatur dalam ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menekankan bahwa pemanfaatan listrik harus sesuai peruntukan dan memperhatikan aspek keselamatan serta keamanan. Artinya, penggunaan listrik di luar fungsi yang sah, apalagi jika menimbulkan risiko bagi keselamatan umum, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan. Dari sisi hukum Islam pun, ada larangan keras terhadap segala tindakan yang menimbulkan mudarat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.¹³

Gap (Kesenjangan) Teori, Konteks, Harapan, dan Kenyataan. Teori hukum positif dan hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya menjaga keselamatan manusia dan tidak boleh ada penyalahgunaan energi atau tindakan yang membahayakan. Konteks lapangan: petani tetap menggunakan jebakan listrik karena keterbatasan pengetahuan hukum, dorongan kebutuhan ekonomi, dan minimnya alternatif solusi yang efektif. Harapan listrik seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, seperti penerangan, teknologi pertanian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan listrik justru digunakan untuk kepentingan yang menimbulkan risiko besar, menyebabkan keresahan sosial, dan berpotensi menjerat petani dalam kasus hukum jika ada

¹² Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*” (2009).

¹³ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*” (2009).

korban jiwa.¹⁴

Kesenjangan ini memperlihatkan adanya perbedaan tajam antara aturan normatif dengan realitas empiris di lapangan. Itulah sebabnya topik ini penting untuk diteliti secara akademis. Alasan Pentingnya Penelitian Ada beberapa alasan mengapa masalah ini penting: Aspek keselamatan publik: praktik jebakan listrik tidak hanya membahayakan tikus, tetapi juga manusia dan hewan lain. Sudah ada kasus di berbagai daerah di mana orang meninggal karena tersengat kawat listrik di sawah. Aspek hukum petani yang menggunakan listrik secara tidak sah bisa terjerat pasal pidana, baik dalam UU Ketenagalistrikan maupun KUHP. Aspek agama dari perspektif Islam, tindakan ini bertentangan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, terutama perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) dan perlindungan harta (hifdz al-maal). Aspek sosial-ekonomi: ada dilema antara kebutuhan petani untuk menjaga hasil panen dengan risiko yang ditimbulkan oleh metode yang dipilih. Aspek kebijakan: penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan penyuluh pertanian untuk mencari solusi alternatif yang aman dan sesuai hukum.¹⁵

Keunikan dan Kemenarikan Lokasi Penelitian Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, dipilih sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Desa ini memiliki karakteristik unik yang membuat penelitian semakin menarik. Desa agraris mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani padi,

¹⁴ R. J. Hadiawan, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada CV. Putra Kembar Desa Sidawang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon* (Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Cirebon, 2024), hlm. 80.

¹⁵ Nur Hidayat, *Fiqh Lingkungan: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Alam* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 77.

sehingga fenomena hama tikus sangat memengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Masalah hama serius intensitas serangan tikus di daerah ini cukup tinggi, sehingga mendorong petani mencari cara ekstrem untuk melindungi sawah. Fenomena sosial khas praktik jebakan listrik masih berlangsung secara tersembunyi, menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan praktis petani dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁶

Minimnya penelitian terdahulu sampai saat ini, hanya beberapa penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena jebakan listrik di sawah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di daerah ini. Potensi kontribusi nyata. hasil penelitian ini tidak hanya menambah khazanah akademis, tetapi juga bisa menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa, aparat hukum, dan tokoh agama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat.¹⁷

Dengan demikian, konteks penelitian ini bukan hanya menggambarkan dilema antara kebutuhan ekonomi petani dan aturan hukum, melainkan juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara hukum, agama, dan realitas sosial pedesaan. Topik ini unik karena mengangkat persoalan yang sederhana tetapi berdampak luas, dan penting karena menyangkut keselamatan manusia, kelestarian lingkungan, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif dan hukum Islam.¹⁸

¹⁶ Sudarmaji dan W Hermawan, “Strategi Pengendalian Hama Tikus Sawah di Indonesia,” *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia* 21, no. 2 (2017): hlm.89–96.

¹⁷ Ibid.hal.90 - 98

¹⁸ Andi Prasetyo, “Aspek Hukum Pemanfaatan Tenaga Listrik di Luar Peruntukannya,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020). Hlm. 70.

Hingga saat ini, praktik penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah masih banyak dijumpai di Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Meskipun sudah ada himbauan dari pemerintah desa dan penyuluh pertanian mengenai bahaya dan larangan penggunaan listrik untuk keperluan tersebut, sebagian besar petani tetap mempertahankannya karena dianggap lebih praktis, murah, dan efektif dibandingkan metode pengendalian hama lainnya.

Akibatnya, telah banyak menimbulkan korban, baik manusia maupun hewan. Beberapa warga dilaporkan mengalami luka serius, bahkan ada yang meninggal dunia karena tersengat kawat beraliran listrik di area sawah. Selain manusia, hewan seperti burung, ular, serta satwa liar seperti burung dan ular juga sering ditemukan mati akibat terkena sengatan listrik tersebut.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dan keresahan sosial di masyarakat, terutama bagi warga yang beraktivitas di sekitar area pertanian. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman keagamaan sebagian masyarakat mengenai bahaya dan pelanggaran dari praktik tersebut. Dari sisi hukum positif, tindakan ini termasuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sedangkan dari perspektif Hukum Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip maqashid al-syari'ah karena membahayakan jiwa manusia (hifdz al-nafs) dan merusak harta (hifdz al-maal).¹⁹

¹⁹ H Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum* (Sinar Grafika, 2023).hlm.22

Dengan demikian, kondisi terkini di Desa Bangsri menunjukkan bahwa penggunaan jebakan listrik di sawah masih menjadi masalah nyata dan kompleks, yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, aparat hukum, dan tokoh agama agar masyarakat memperoleh solusi pengendalian hama tikus yang lebih aman, legal, dan sesuai dengan syariat Islam

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN ALIRAN LISTRIK SEBAGAI JEBAKAN TIKUS DI SAWAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang tertulis diatas , maka penulis akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam peraturan penggunaan aliran listrik di sawah Desa Bangsri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah Desa Bangsri?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disajikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

tentang Ketenagalistrikan dalam peraturan dan praktik penggunaan aliran listrik di sawah, khususnya di Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengkaji praktik penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah Desa Bangsri berdasarkan perspektif hukum Islam, baik dari segi kemaslahatan, maupun larangan yang berkaitan dengan bahaya terhadap manusia dan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagalistrikan dan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademis dalam kajian hukum positif yang berkaitan dengan penggunaan listrik serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.²⁰

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi terkait penggunaan listrik di sektor pertanian, sehingga praktik yang

²⁰ Firmansyah Firmansyah and Rajin Sitepu, “*Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Kebakaran Yang Disebabkan Oleh Pencurian Energi Listrik Perspektif Wahbah Al-Zuhaili: Studi Kasus Desa Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren Konseling Keluarga 6*, no. 2 (May 6, 2024):hal. 1704.

berisiko terhadap keselamatan masyarakat dapat diminimalisir sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²¹

b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para petani di Desa Bangsri, mengenai bahaya penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang alternatif penanggulangan hama yang lebih aman, legal, dan sesuai dengan ajaran Islam.²²

c. Manfaat bagi Penulis Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber informasi bagi penulis selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara penggunaan energi listrik dalam sektor pertanian, aspek hukum ketenagalistrikan, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.²³

d. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan penulis mengenai implementasi hukum ketenagalistrikan dan hukum Islam dalam konteks nyata di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis penulis dalam mengkaji

²¹ Topan Muhammad, "Implementasi Otonomi Daerah Pengelolaan Listrik Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Rangka Pembangunan Daerah Tertinggal," (may 8, 2020), hlm.44.

²² Berlian Noor Kirana, "Partisipasi Petani dalam Pengendalian Hama Tikus Melalui Pemanfaatan Tyto alba di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati," (2025), hlm. 120

²³ *Ibid.* hal.125.

permasalahan hukum yang bersifat multidisipliner.²⁴

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru baik oleh penguji maupun pembaca pada umumnya serta untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka diperlukan penjelasan terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Secara Konseptual

a. Analisis

Secara konseptual, analisis adalah proses menguraikan suatu permasalahan atau objek penelitian menjadi bagian-bagian tertentu untuk memahami struktur, hubungan, serta makna yang terkandung di dalamnya. Analisis juga mencakup kegiatan menelaah, menafsirkan, serta menarik kesimpulan berdasarkan teori dan data yang ada secara sistematis, logis, dan empiris. analisis dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan penulis dalam mengkaji, menafsirkan, dan menilai praktik penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, ditinjau dari perspektif hukum positif (UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, KUHP, dan aturan terkait) serta hukum lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

²⁴ Achmad Syahid dan Ian Montratama, “Menuju Lampung Maju Dan Terdepan: Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS)” (CISSReC-Yayasan Lembaga Riset Siber Indonesia,2023), hal 100.

Lingkungan Hidup).²⁵

b. Penggunaan

penggunaan adalah tindakan atau perbuatan dalam memanfaatkan suatu sarana, alat, atau metode untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks hukum, penggunaan berkaitan dengan sejauh mana pemanfaatan suatu alat atau tindakan dapat dipertanggungjawabkan menurut norma hukum yang berlaku. penggunaan dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan masyarakat Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dalam memanfaatkan aliran listrik sebagai sarana untuk menjebak atau membasmi hama tikus di area persawahan. Pemaknaan ini difokuskan pada bagaimana penggunaan listrik tersebut berdampak terhadap aspek hukum positif maupun hukum lingkungan, khususnya ketika menimbulkan risiko kecelakaan atau kematian.²⁶

c. Aliran Listrik

Aliran listrik adalah pergerakan muatan listrik melalui suatu penghantar akibat adanya perbedaan potensial. Dalam ilmu fisika, aliran listrik diukur dengan satuan ampere dan memiliki sifat yang dapat memberikan energi sekaligus membahayakan apabila tidak dikelola dengan baik. aliran listrik dalam penelitian ini diartikan sebagai arus listrik yang dialirkan pada kabel atau kawat di area persawahan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai jebakan tikus. Pemaknaan ini

²⁵ Sirajuddin Saleh, “*Analisis data kualitatif*” (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), hlm.20.

²⁶ Septy Nurfadhillah, *MEDIA PEMBELAJARAN Pengertian Media Pembelajaran, Landasan, Fungsi, Manfaat, Jenis-Jenis Media Pembelajaran, dan Cara Penggunaan Kedudukan Media Pembelajaran* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2021), hlm.55.

menitikberatkan pada praktik penggunaan energi listrik bukan untuk kepentingan rumah tangga atau industri, melainkan sebagai alat pengendali hama yang justru berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia maupun lingkungan.²⁷

d. Jebakan Tikus

Jebakan tikus adalah suatu alat atau metode yang dirancang untuk menangkap atau membunuh tikus sebagai hama pertanian maupun rumah tangga. Jebakan ini dapat berbentuk mekanis, kimiawi, maupun menggunakan teknologi tertentu yang bertujuan mengurangi populasi tikus agar tidak merusak hasil panen. Yang dimaksud dengan penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus adalah praktik pemasangan aliran listrik pada areal persawahan dengan tujuan membasmi hama tikus. Tindakan ini dalam konteks hukum dapat menimbulkan persoalan, terutama apabila mengakibatkan kerugian, kerusakan lingkungan, atau bahkan kematian manusia maupun hewan non-target.²⁸

e. Sawah

Sawah adalah lahan pertanian yang digunakan untuk menanam padi dengan sistem irigasi, baik irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, tadah hujan, maupun pasang surut. Sawah merupakan sarana produksi utama bagi petani dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok di Indonesia. dalam konteks penelitian ini,

²⁷ Hantje Ponto, *Dasar Teknik Listrik* (Deepublish, 2018), hlm.60.

²⁸ Trisnawati, T., *Penerapan Trap Barrier System (TBS) Sebagai Pengendalian Hama Tikus Sawah (Rattus Argentiventer) di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat* (Tugas Akhir, Politeknik Negeri Lampung, 2023), hlm. 77.

sawah dimaksudkan sebagai lokasi atau tempat terjadinya praktik penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus. Sawah menjadi objek utama penelitian karena di lahan inilah petani melakukan pemasangan kabel listrik bertegangan yang dialirkan di sekeliling areal pertanian sebagai upaya perlindungan tanaman padi dari serangan hama tikus.²⁹

f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah regulasi nasional yang mengatur segala hal mengenai penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, hingga keselamatan dalam penggunaan tenaga listrik di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa listrik merupakan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 digunakan sebagai dasar hukum positif untuk menilai legalitas penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah. UU ini dijadikan acuan untuk mengkaji apakah tindakan tersebut sesuai atau bertentangan dengan aturan keselamatan ketenagalistrikan serta implikasi hukumnya apabila menimbulkan korban jiwa atau kerusakan lingkungan. Hukum positif adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki kekuatan mengikat..³⁰

²⁹ P S Patti, Eizabet Kaya, dan Charles Silahooy, "Analisis status nitrogen tanah dalam kaitannya dengan serapan N oleh tanaman padi sawah di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat," *Agrologia* 2, no. 1 (2013): hlm.144.

³⁰ Muhamad Jihan Febriza, Salim Salim, dan Aris Munandar, "Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Media Bina Ilmiah 13, no. 10 (2019): 1689–1704.

g. Hukum Islam

hukum Islam adalah seperangkat norma atau ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas yang mengatur tingkah laku manusia dalam seluruh aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah (*ḥablun minallāh*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*ḥablun minannās*). Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman moral dan yuridis dalam membedakan mana yang halal dan haram, baik dan buruk, serta adil dan zalim. Hukum Islam dimaksudkan sebagai dasar normatif yang digunakan untuk menilai perbuatan menggunakan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah.³¹

h. Studi Kasus Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

Studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada praktik penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus yang terjadi di Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Lokasi ini dipilih untuk melihat realitas penerapan hukum positif dan hukum lingkungan secara langsung dalam kasus yang terjadi di masyarakat.³²

b. Penegasan Operasional

Setelah diketahui makna secara konseptual seperti yang dijelaskan di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "Analisis terhadap Penggunaan Aliran Listrik sebagai Jebakan Tikus di Sawah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

³¹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Bumi Aksara, 2018), hal 17.

³² Yani Kusmarni, "Studi kasus," *UGM Jurnal Edu UGM Press 2* (2012): hal.20.

tentang Ketenagalistrikan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)” adalah tinjauan yuridis dan normatif terhadap praktik penggunaan aliran listrik sebagai sarana pengendalian hama tikus di area persawahan, yang dalam kenyataannya menimbulkan akibat hukum berupa potensi bahaya bagi keselamatan jiwa

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan awal yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian mengenai Analisis terhadap Penggunaan Aliran Listrik sebagai Jebakan Tikus di Sawah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang).
2. **Bab II Kajian Pustaka**, Dalam bab ini berisi beberapa sub bab yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori-teori yang relevan serta penelitian terdahulu. Teori-teori tersebut di antaranya adalah teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, teori kemaslahatan dalam hukum Islam, serta literatur yang menjelaskan mengenai hukum ketenagalistrikan dan hukum lingkungan. Bab ini juga menampilkan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan praktik penggunaan listrik di persawahan sebagai jebakan tikus.

3. **Bab III Metode Penelitian,** Pada bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian (Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang), kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.
4. **Bab IV Paparan Data,** Pada bab ini memuat paparan data terkait praktik penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah, meliputi latar belakang masyarakat melakukan praktik tersebut, bentuk penerapan di lapangan, dampak yang ditimbulkan, serta pandangan aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat terkait praktik ini.
5. **Bab V Pembahasan** Pada bab ini peneliti akan menganalisis rumusan masalah, yaitu: Tinjauan hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah. Tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah, dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan kaidah *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).
6. **Bab VI Penutup,** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik penggunaan aliran listrik sebagai jebakan tikus di sawah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.